

Tinjauan Penerapan Dan Perubahan Aturan Grasi Dalam KUHP Baru

(A Review of the Application and Amendments to Clemency Provisions under the New Indonesian Penal Code)

Sinintha Yuliansih Sibarani¹, Bryan Dimas Wibisono Fajari²

¹ Faculty of Law, Pancasila University, Indonesia. E-mail: sinintha.yuliansih@gmail.com

² Faculty of Law, Pancasila University, Indonesia. E-mail: bryandimas770@gmail.com

Abstrak: Posisi grasi ditempatkan pada irisan kewenangan konstitusional Presiden, putusan kekuasaan kehakiman, dan rezim perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, dalam praktik pidana mati di Indonesia. Reformasi hukum pasca-1998, menguatnya kritik terhadap pidana mati, serta tuntutan konsistensi dengan prinsip demokrasi dan *rule of law* menjadikan pembaruan KUHP momentum strategis untuk merestrukturisasi hubungan antara pidana mati, grasi, dan jaminan hak hidup terpidana. Pertanyaan yang dikaji mencakup perbandingan konstruksi normatif grasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, terkait kedudukan pidana mati, subjek pemohon, prosedur serta akibat yuridisnya, dan implikasi integrasi grasi terhadap pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis atas KUHP Lama, KUHP Baru, Undang-Undang Grasi, dan Pasal 14 UUD 1945, yang dianalisis dalam kerangka teori pemidanaan retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Temuan menunjukkan pergeseran paradigmatis: pidana mati direposisi sebagai pidana khusus yang alternatif dan eksepsional, diperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan grasi diintegrasikan sebagai prasyarat eksekusi serta instrumen perlindungan berlapis. Namun, ketiadaan standar rinci kelakuan baik, ruang subjektivitas penilaian lembaga pemasyarakatan, dan luasnya diskresi Presiden mengharuskan penyusunan regulasi pelaksana serta penguatan kapasitas institusional agar orientasi humanis dan rehabilitatif benar-benar terwujud.

Kata Kunci: Grasi Dalam KUHP Baru; Pidana Mati Bersyarat; Teori Pemidanaan; Perlindungan Hak Hidup; Kewenangan Presiden.

Abstract: This article examines clemency at the intersection of the President's constitutional authority, judicial decisions, and the human rights regime, particularly the right to life, within the practice of capital punishment in Indonesia. Legal reforms after 1998, the growing critique of the death penalty, and demands for consistency with democratic and rule of law principles situate the new Criminal Code as a strategic moment to restructure the relationship between capital punishment, clemency, and the protection of death row inmates' right to life. The study addresses the normative construction of clemency in the old and new Criminal Codes, focusing on the status of the death penalty, eligible applicants, procedural design and legal effects, as well as the implications of integrating clemency into the implementation of death sentences with a ten-year probationary period. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research employs grammatical, systematic, and teleological interpretation of the old Criminal Code, the new Criminal Code, the Clemency Law, and Article 14 of the 1945 Constitution, analyzed within the framework of retributive, utilitarian, and rehabilitative theories of punishment. The findings indicate a paradigmatic shift: the death penalty is repositioned as a special, alternative, and exceptional sanction; a conditional death sentence with a ten-year probationary period is introduced; and clemency is integrated both as a precondition for execution and as a layered protection mechanism. Nonetheless, the absence of detailed standards for "good conduct," the room for subjective assessment by correctional

institutions, and the breadth of presidential discretion underscore the need for implementing regulations and institutional capacity-building to ensure that the intended humanistic and rehabilitative orientation is effectively realized.

Keywords: *Clemency In The New Criminal Code; Conditional Death Penalty; Theories Of Punishment; Protection Of The Right To Life; Presidential Authority.*

1. Pendahuluan

Grasi sebagai salah satu instrumen pengampunan negara memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia karena berada pada titik pertemuan antara kewenangan konstitusional Presiden, putusan kekuasaan kehakiman, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Secara normatif, Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberi grasi kepada terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pada tataran praktik, kewenangan ini paling sering dikaitkan dengan pelaksanaan pidana mati, di mana satu keputusan Presiden dapat menentukan apakah nyawa seorang terpidana akan dipertahankan atau diakhiri. Di tengah meningkatnya sorotan publik dan internasional terhadap praktik pidana mati di Indonesia, setiap perubahan pengaturan mengenai grasi tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga konsekuensi politik dan etis yang signifikan, karena menyangkut legitimasi negara dalam menggunakan kekuasaan tertinggi terhadap warga negara.¹

Secara historis, pengaturan pidana mati dan grasi dalam sistem hukum pidana Indonesia berakar pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) kolonial yang kemudian dikodifikasi sebagai KUHP Lama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.² Dalam rezim tersebut, pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok yang ditempatkan pada urutan pertama dalam hierarki pemidanaan, dengan orientasi pemidanaan yang kuat pada paradigma retributif. Grasi diposisikan sebagai instrumen pengampunan yang bersifat administratif dan berada di luar sistem peradilan pidana, namun pada praktiknya menjadi satu-satunya “katup pengaman” (*safety valve*) bagi terpidana mati, karena tidak tersedia mekanisme yudisial lain untuk mengubah atau mengurangi pidana setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara normatif, konfigurasi ini tampak memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekhilafan sistem peradilan pidana; tetapi dalam pelaksanaannya, nasib terpidana sering kali bergantung pada keputusan eksekutif yang tidak selalu didasarkan pada parameter yang jelas, transparan, dan dapat diuji secara publik. Ketegangan antara klaim hak prerogatif Presiden dan tuntutan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis menjadi salah satu isu klasik dalam diskursus grasi di Indonesia.

Perkembangan sosial, politik, dan hukum pasca-reformasi 1998 mendorong munculnya tuntutan agar sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan pidana mati dan grasi, lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan *rule of law*. Kritik terhadap pidana mati menguat, baik dari perspektif risiko salah vonis (*miscarriage*

¹ Daffa Zulhilmi and Muhamad Chaidar, “Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.10922>.

² Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi, “Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi,” *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024): 223–44, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.

of justice), fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*), maupun dari sudut pandang etika dan moralitas negara yang mencabut nyawa warganya.³ Meskipun Indonesia belum memilih jalan abolisi, dinamika tersebut mendorong pergeseran wacana dari sekadar mempertahankan atau menghapus pidana mati menuju rekonstruksi cara pelaksanaannya agar lebih terukur, bertahap, dan membuka ruang koreksi yang memadai. Dalam konteks inilah, pembaruan KUHP menjadi momentum penting untuk menata ulang hubungan antara pidana mati, grasi, dan perlindungan hak hidup.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan paradigmatis terhadap konstruksi pidana mati dan grasi. KUHP Baru menggeser pidana mati dari kategori pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional, sehingga tidak lagi menempati posisi “default” dalam hierarki pidana. Melalui Pasal 100, KUHP Baru memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun, yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya dapat ditangguhkan untuk menilai kelakuan baik terpidana. Di sisi lain, Pasal 62, Pasal 99, dan Pasal 101 mengintegrasikan grasi ke dalam arsitektur pemidanaan dengan cara: menjadikan permohonan grasi sebagai syarat prosedural sebelum eksekusi pidana mati, menunda pelaksanaan eksekusi selama proses grasi, dan memberikan kemungkinan komutasi pidana mati menjadi penjara seumur hidup apabila eksekusi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah grasi ditolak.⁴ Secara konseptual, konstruksi ini menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang untuk menggabungkan perlindungan hak hidup, kepastian hukum bagi terpidana, dan pengawasan terhadap penundaan eksekusi yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, ketika pengaturan tersebut dihadapkan pada realitas kelembagaan dan praktik penegakan hukum, muncul sejumlah ketegangan yang memerlukan analisis kritis. Di satu sisi, KUHP Baru menjanjikan sistem pidana mati yang lebih humanis dan terukur melalui kombinasi pidana mati bersyarat, masa percobaan, dan integrasi grasi dalam mekanisme pemidanaan. Di sisi lain, masih terdapat pertanyaan mengenai bagaimana standar kelakuan baik terpidana akan dirumuskan dan diterapkan secara konsisten, sejauh mana lembaga pasyarakatan memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian yang objektif dan akuntabel, serta bagaimana Presiden menyeimbangkan pertimbangan kemanusiaan, kepentingan ketertiban umum, dan tekanan politik dalam memutus permohonan grasi.⁵ Perbedaan antara desain normatif yang ideal dan dinamika pelaksanaan di lapangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru, baik bagi terpidana maupun bagi aparat penegak hukum, apabila tidak ditopang dengan kerangka kelembagaan dan prosedural yang memadai. Dengan kata lain, keberhasilan reformasi

³ Aiza Musaddiq and Aina Nadeem, “Wrongful Convictions in Death Penalty: Effects of Systematic Failures on Rule of Law Hampering Fair and Just Punishment,” *Journal of Law & Social Studies* 7, no. 1 (2025): 65–72, <https://doi.org/10.52279/jlss.07.01.6572>.

⁴ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>.

⁵ Author Syarif Saddam, M Susilo, and Ihlusal Ashar, “Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation,” *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.544>.

pengaturan grasi tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal dalam KUHP Baru, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik pemidanaan.

Untuk membaca dan mengurai ketegangan antara rancangan normatif dan praktik tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori pemidanaan sebagai pisau analisis utama. Teori pemidanaan membedakan antara orientasi retributif, utilitarian, dan rehabilitatif dalam perumusan dan pelaksanaan sanksi pidana. Dalam konteks KUHP Lama, pidana mati ditempatkan dalam kerangka retributif yang menekankan pembalasan terhadap pelaku sebagai respon terhadap pelanggaran berat terhadap tatanan hukum.⁶ Grasi dalam konfigurasi tersebut berfungsi sebagai koreksi yang bersifat kasuistik dan bergantung pada pertimbangan politik Presiden, tanpa terhubung secara sistemik dengan tujuan rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Sebaliknya, KUHP Baru memperkenalkan dimensi rehabilitatif yang lebih kuat melalui mekanisme masa percobaan sepuluh tahun dan penilaian kelakuan baik, sehingga pidana mati tidak lagi dipahami semata-mata sebagai simbol pembalasan, melainkan sebagai ancaman sanksi paling berat yang masih membuka kemungkinan perubahan status apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan. Penggunaan teori pemidanaan menjadi relevan untuk menilai apakah pergeseran ini benar-benar merepresentasikan transformasi dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih rehabilitatif, atau sekadar perubahan teknis yang tidak mengubah secara substantif logika dasar pemidanaan.

Dalam konteks pengembangan ilmu hukum, kajian-kajian sebelumnya mengenai grasi dan pidana mati di Indonesia umumnya terbagi dalam dua arus besar. Arus pertama memfokuskan analisis pada grasi sebagai hak prerogatif Presiden yang berfungsi sebagai *safety valve* terhadap kekakuan sistem peradilan pidana, namun tetap ditempatkan di luar kerangka normatif KUHP, sehingga perhatian utama tertuju pada aspek hukum tata negara dan hubungan Presiden–Mahkamah Agung. Arus kedua lebih menitikberatkan pada kritik terhadap pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional, termasuk diskursus mengenai fenomena deret tunggu, risiko salah vonis (*miscarriage of justice*), dan kecenderungan global menuju moratorium atau abolisi pidana mati.⁷ Setelah berlakunya KUHP Baru, masih relatif terbatas kajian yang secara komprehensif mengkaji integrasi grasi ke dalam KUHP, hubungan normatif dan praktis antara pidana mati bersyarat, masa percobaan, dan kewenangan Presiden, serta implikasi yuridisnya terhadap rekonstruksi politik hukum pidana mati di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan grasi sebagai pintu masuk untuk membaca reformasi pidana mati dalam KUHP Baru, sekaligus menilai sejauh mana perubahan tersebut konsisten dengan pergeseran orientasi pemidanaan yang diidealkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan grasi antara KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-

⁶ Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

⁷ Meydianto Mene, “Hak Grasi Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.748>.

Undang Nomor 1 Tahun 2023) dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama terkait kedudukan pidana mati, pihak yang berhak mengajukan, prosedur, dan dampak yuridisnya terhadap pelaksanaan putusan? Kedua, bagaimana implikasi yuridis penerapan grasi terhadap pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun berdasarkan ketentuan KUHP Baru, termasuk sejauh mana integrasi grasi dengan mekanisme pidana mati bersyarat mampu memperkuat perlindungan hak hidup terpidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual.⁸ Dalam kerangka ini, hukum diperlakukan sebagai sistem norma dan asas yang termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga objek utama kajian adalah teks hukum positif yang mengatur grasi dan pidana mati, khususnya KUHP Lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Grasi, dan Pasal 14 UUD 1945. Metode ini diterapkan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menafsirkan secara sistematis ketentuan-ketentuan kunci seperti Pasal 62, 99, 100, dan 101 KUHP Baru serta pengaturan grasi dalam rezim KUHP Lama, kemudian menyusunnya dalam suatu konstruksi normatif yang utuh untuk melihat posisi, fungsi, dan hubungan grasi dengan pidana mati dalam masing-masing rezim hukum.

Pendekatan perundang-undangan tersebut dioperasionalkan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual setiap pasal, misalnya frasa mengenai masa percobaan sepuluh tahun, penundaan eksekusi karena permohonan grasi, dan komutasi pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Penafsiran sistematis diterapkan dengan menghubungkan pasal-pasal yang tersebar dalam KUHP dan Undang-Undang Grasi ke dalam satu bangunan sistem pemidanaan, sehingga tampak konsistensi atau potensi disharmoni antar ketentuan. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah konstruksi normatif tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dianut, terutama ketika pidana mati digeser dari paradigma retributif ke arah yang lebih rehabilitatif.

Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan dengan menggunakan teori pemidanaan sebagai pisau analisis untuk membaca struktur normatif yang telah disusun. Teori ini menjadi dasar untuk menafsirkan apakah integrasi grasi ke dalam KUHP Baru dan pengenalan pidana mati bersyarat benar-benar mencerminkan pergeseran tujuan pemidanaan atau sekadar perubahan prosedural.⁹ Dengan demikian, metode yuridis normatif dalam penelitian ini bekerja secara berlapis: menyusun, menafsirkan, dan

⁸ P Wulandari, "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches," *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026), <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.

⁹ Wakhidatu Mubarakah, A Mursyid, and Cahya Wulandari, "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i1.6389>.

membandingkan norma positif; kemudian mengujinya terhadap kerangka konseptual pembedaan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

3. Hasil Penelitian

Pengaturan grasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru memperlihatkan dua konstruksi normatif yang berbeda mengenai hubungan antara pidana mati, kewenangan Presiden, dan tujuan pembedaan. Dalam kerangka KUHP Lama, pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok dan ditempatkan pada urutan pertama dalam hierarki pidana. Konfigurasi tersebut menegaskan orientasi pembedaan yang kuat pada paradigma retributif, di mana pidana mati dipandang sebagai bentuk pembalasan tertinggi yang menutup rangkaian proses pembedaan tanpa menyediakan mekanisme masa percobaan atau pidana mati bersyarat. Setelah putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap, jalur koreksi yudisial pada dasarnya tertutup, dan satu-satunya instrumen koreksi normatif yang tersedia adalah grasi yang diberikan Presiden berdasarkan kewenangan konstitusionalnya. Grasi dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme korektif kasuistik yang sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan eksekutif, tanpa diintegrasikan secara sistemik ke dalam desain pembedaan dalam batang tubuh KUHP. Keberadaan Pasal 33a KUHP Lama, yang lebih menyoroti aspek teknis penghitungan masa penahanan ketika permohonan ampun diajukan, menunjukkan bahwa perhatian utama diarahkan pada aspek prosedural semata, bukan pada rekonstruksi hubungan substansial antara grasi, pidana mati, dan tujuan pembedaan.¹⁰

Konfigurasi tersebut menempatkan grasi sebagai instrumen yang berada di “pinggir” sistem pembedaan, meskipun efeknya sangat menentukan bagi nasib terpidana mati. Hubungan antara grasi dan pidana mati dalam KUHP Lama bersifat linear: begitu putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi; jika dikabulkan, hukuman dapat dikurangi atau diubah; jika ditolak, tidak ada lagi hambatan normatif bagi pelaksanaan eksekusi. Tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah grasi ditolak, sehingga secara normatif negara tidak dibatasi untuk menunda eksekusi dalam jangka waktu yang panjang tanpa konsekuensi hukum terhadap status pidana. Keadaan demikian membuka kemungkinan terjadinya deret tunggu berkepanjangan, di mana terpidana hidup dalam ketidakpastian eksekusi selama bertahun-tahun, tanpa adanya jaminan normatif bahwa penundaan tersebut akan berujung pada komutasi. Posisi demikian memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup sangat bergantung pada kebijakan Presiden dalam menggunakan hak grasi, sementara struktur hukum pidana materiil sendiri tidak menyediakan mekanisme perlindungan berlapis yang terintegrasi.

Berbeda dengan itu, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengonstruksi ulang kedudukan pidana mati dan grasi dalam satu arsitektur pembedaan yang lebih terintegrasi. Pidana mati tidak lagi dikualifikasikan sebagai pidana pokok, melainkan

¹⁰ Putri Imaniar Setyaningrum and Setiyono, “Review Of The Implementation Of Clemency In The Indonesian Criminal Law System,” *JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.701>.

sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional.¹¹ Ancaman pidana mati selalu dihubungkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara jangka panjang, sehingga pidana mati tidak lagi berdiri sebagai “default” dalam hierarki sanksi. KUHP Baru menggariskan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, dengan memperhatikan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kemungkinan perbaikan perilaku terpidana. Selain itu, KUHP Baru memperkenalkan mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya ditangguhkan selama sepuluh tahun untuk menilai kelakuan baik terpidana. Apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan berkelakuan baik, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara, sedangkan jika tidak, pidana mati tetap dapat dilaksanakan.¹²

Pasal 62, Pasal 99, dan Pasal 101 KUHP Baru menempatkan grasi sebagai simpul penting dalam rangkaian prosedur pemidanaan. Pasal 62 menyatakan bahwa permohonan grasi pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan pidana, kecuali untuk pidana mati. Artinya, hanya dalam konteks pidana mati permohonan grasi memiliki efek suspensif terhadap eksekusi, sedangkan untuk pidana lain, permohonan grasi tidak menghalangi pelaksanaan putusan. Pasal 99 menegaskan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden, sehingga grasi menjadi prasyarat prosedural absolut sebelum eksekusi dapat dilakukan. Pasal 101 kemudian memperkenalkan ketentuan bahwa apabila pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak grasi ditolak, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa grasi tidak lagi berdiri di luar sistem, melainkan diintegrasikan ke dalam skema perlindungan berlapis yang menghubungkan kewenangan Presiden, mekanisme masa percobaan, dan batas waktu pelaksanaan eksekusi.

Perbedaan-perbedaan utama antara KUHP Lama dan KUHP Baru terkait pengaturan pidana mati dan grasi dapat dirangkum secara singkat dalam matriks berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Grasi Pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Kedudukan pidana mati	Pidana pokok, bersifat final, tanpa masa percobaan.	Pidana khusus, alternatif, dengan mekanisme masa percobaan 10 tahun.

¹¹ David Rioland Aritonang, “Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024>.

¹² B Farhana et al., “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” *GANEC SWARA* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.884>.

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Posisi grasi	Instrumen administratif di luar sistem pidana; diatur terbatas dalam KUHP, lebih banyak dalam UU Grasi.	Terintegrasi dalam KUHP, dikaitkan langsung dengan pidana mati bersyarat dan masa percobaan.
Relasi grasi–eksekusi	Grasi satu-satunya koreksi normatif; penolakan membuka jalan eksekusi tanpa batas waktu khusus.	Grasi prasyarat eksekusi; penolakan grasi memicu masa tunggu 10 tahun sebelum komutasi.
Perlindungan hak hidup	Bergantung pada kebijakan Presiden; deret tunggu tidak diatur batas temporalnya.	Perlindungan berlapis melalui grasi, masa percobaan, dan batas 10 tahun untuk pelaksanaan eksekusi.
Kepastian hukum	Pengaturan grasi fragmentaris dalam KUHP; integrasi dengan sistem pidana lemah.	Pengaturan komprehensif dalam KUHP; hubungan grasi–pidana mati tersusun jelas dalam satu sistem normatif.

Gambaran ringkas dalam matriks tersebut menunjukkan bahwa dalam KUHP Lama, grasi diposisikan sebagai instrumen pengampunan yang berdiri di luar sistem pidana. Batang tubuh KUHP hanya menyentuhnya secara terbatas, sementara substansi utama pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Grasi dan peraturan pelaksana. Hal ini menimbulkan jarak normatif antara hukum pidana materiil dan hukum tata negara. Pidana mati sebagai sanksi pidana diatur dalam KUHP, sedangkan mekanisme koreksi terhadapnya ditempatkan di luar. Nasib terpidana mati sangat bergantung pada bagaimana Presiden menggunakan kewenangan grasi, sementara tujuan pidana yang hendak dicapai, baik dalam bentuk pembalasan, pencegahan, maupun rehabilitasi tidak dijelaskan secara eksplisit sebagai bagian dari pertimbangan normatif dalam pemberian atau penolakan grasi.

Dalam KUHP Baru, konfigurasi tersebut berubah. Grasi ditempatkan secara eksplisit dalam KUHP dan dihubungkan dengan mekanisme pidana mati bersyarat dan masa percobaan. Permohonan grasi bukan lagi sekadar “jalan terakhir” yang bersifat tambahan, tetapi menjadi langkah prosedural yang wajib ditempuh sebelum eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan. Dalam skema ini, keputusan mengenai apakah pidana mati akan dilaksanakan atau dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup tidak hanya bergantung pada penilaian terhadap perbuatan masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan perilaku terpidana selama masa percobaan. Dengan demikian, fungsi grasi mengalami pergeseran: dari semata-mata simbol belas kasihan

negara menjadi instrumen yang terkait dengan penilaian normatif terhadap keberhasilan pembinaan dan rehabilitasi terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹³

Penataan ulang ini memiliki implikasi terhadap konsep kepastian hukum dan perlindungan hak hidup. Dalam konfigurasi lama, penolakan grasi tidak diikuti oleh ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi, sehingga negara secara normatif tidak terikat oleh tenggang waktu tertentu untuk melaksanakan pidana mati. Hal ini memungkinkan terjadinya deret tunggu yang berkepanjangan, yang oleh berbagai kajian dipandang berpotensi melanggar prinsip perlakuan yang manusiawi terhadap terpidana. Dalam konfigurasi baru, penolakan grasi justru menjadi titik awal penghitungan masa sepuluh tahun; apabila dalam jangka waktu tersebut pidana mati tidak dilaksanakan, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dengan cara ini, KUHP Baru memperkenalkan batas temporal terhadap kekuasaan negara untuk menjalankan pidana mati dan sekaligus menawarkan horizon kepastian bagi terpidana bahwa penundaan eksekusi yang terlalu lama tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi yuridis.

Dari perspektif teori pemidanaan, konfigurasi KUHP Lama mencerminkan dominasi paradigma retributif yang menekankan pembalasan dan finalitas hukuman. Pidana mati dirancang sebagai ujung dari rangkaian proses pidana tanpa ruang sistemik untuk revisi, kecuali melalui grasi yang sifatnya kasuistik dan sangat bergantung pada pertimbangan Presiden. KUHP Baru mencoba memasukkan dimensi rehabilitatif ke dalam struktur pidana mati melalui pengaturan masa percobaan dan kelakuan baik. Terpidana mati diberikan waktu sepuluh tahun untuk menunjukkan perubahan perilaku, partisipasi dalam program pembinaan, dan kepatuhan pada tata tertib lembaga pemasyarakatan, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara. Dalam kerangka ini, pidana mati tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai simbol pembalasan mutlak, tetapi sebagai ancaman sanksi maksimum yang tetap membuka ruang evaluasi ulang berdasarkan perkembangan perilaku terpidana.¹⁴

Meskipun demikian, struktur normatif baru ini juga menimbulkan tantangan. Standar kelakuan baik dan prosedur evaluasi selama masa percobaan belum dirinci secara mendalam pada tingkat undang-undang. KUHP Baru menyerahkan banyak aspek teknis kepada peraturan pelaksana dan praktik lembaga pemasyarakatan.¹⁵ Dari sudut pandang yuridis normatif, hal ini meninggalkan ruang tafsir yang cukup luas dan berpotensi menghasilkan praktik yang tidak seragam antar lembaga, sekaligus membuka peluang subjektivitas dalam penilaian. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana parameter penilaian kelakuan baik dapat dirumuskan secara objektif dan transparan, sehingga keputusan mengenai konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pengabulan grasi tidak dipandang sebagai hasil pertimbangan yang semata-mata politis.

¹³ Rasina Padeni Nasution et al., "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3249>.

¹⁴ Nasution et al.

¹⁵ Farhana et al., "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional."

Konfigurasi baru juga menggeser distribusi tanggung jawab normatif di antara aktor penegak hukum. Hakim tidak lagi sekadar menjatuhkan pidana mati, tetapi juga harus mempertimbangkan penggunaan pidana mati dengan masa percobaan. Lembaga pemasyarakatan memegang peran kunci dalam mendokumentasikan kelakuan terpidana dan pelaksanaan program pembinaan, yang menjadi dasar penilaian dalam masa percobaan dan proses grasi. Mahkamah Agung tetap memberikan pertimbangan atas permohonan grasi sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang Grasi, sementara Presiden mengambil keputusan akhir yang mengikat apakah pidana mati akan dilaksanakan atau diubah. Secara normatif, hal ini membentuk pola *shared responsibility*, di mana keputusan tentang kehidupan dan kematian seorang terpidana tidak lagi sepenuhnya berada di tangan satu organ, tetapi dihasilkan melalui rangkaian proses yang melibatkan beberapa institusi dengan peran masing-masing.¹⁶

Dalam keseluruhan kerangka normatif tersebut, dapat dilihat bahwa KUHP Baru berupaya menata ulang hubungan antara pidana mati, grasi, dan tujuan pemidanaan ke arah yang lebih terstruktur, terukur, dan sensitif terhadap perlindungan hak hidup. Pidana mati ditempatkan dalam posisi yang lebih terkendali, grasi diintegrasikan dalam sistem pemidanaan, dan batas temporal terhadap eksekusi diperkenalkan untuk menghindari deret tunggu tanpa akhir. Namun, keberhasilan konstruksi ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana norma-norma tersebut dioperasionalkan melalui peraturan pelaksana dan praktik di lapangan. Tanpa standar kelakuan baik yang jelas, pedoman evaluasi yang rinci, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, risiko bahwa perubahan normatif hanya berhenti pada tataran teks undang-undang tetap terbuka. Oleh karena itu, penguatan pada level implementasi menjadi kunci agar desain normatif yang lebih humanis dan rehabilitatif benar-benar terwujud dalam praktik pemidanaan pidana mati dan penggunaan kewenangan grasi di Indonesia.

4. Pembahasan

Pengaturan pidana mati dan grasi dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk menata ulang hubungan antara kejahatan, pelaku, dan negara dalam kerangka pemidanaan modern. Di balik perubahan struktur pasal, terdapat pergeseran cara pandang mengenai untuk apa pidana dijatuhkan dan bagaimana negara patut menggunakan kewenangan tertinggi terhadap nyawa warga negara. Teori pemidanaan yang memadukan orientasi retributif, utilitarian, dan rehabilitatif memberikan kerangka untuk membaca sekaligus menilai arah perubahan tersebut. Pidana mati dan grasi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis, melainkan menjadi titik uji sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia bersedia mengintegrasikan nilai keadilan, pencegahan, dan martabat manusia dalam satu desain normatif.¹⁷

¹⁶ Jeffery T Ulmer, G Zajac, and Ashley E Rodriguez, "Geographic Arbitrariness in Capital Punishment: Death as an Inhabited Institution," *American Sociological Review* 90, no. 2 (2024): 318–48, <https://doi.org/10.1177/00031224241298008>.

¹⁷ Ikhlahul Kharisma, Ikhlahul Amal, and D Setyawan, "The Terrorism Death Penalty Controversy in Indonesia from the Perspective of Law and Human Rights," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i2.8556>.

Jika dibandingkan dengan KUHP Lama, perbedaan paling mencolok tampak pada cara KUHP Baru menempatkan pidana mati. Dalam konfigurasi lama, pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok dan ditempatkan pada urutan pertama dalam hierarki sanksi. Konsep ini selaras dengan paradigma retributif klasik, di mana pidana dipandang sebagai balasan yang harus setimpal secara simbolik dengan kejahatan yang dilakukan. Pidana mati berfungsi sebagai bentuk pembalasan tertinggi sekaligus simbol pemulihan otoritas norma yang dilanggar. Grasi hadir di luar sistem sebagai “katup belas kasihan” yang tidak mengubah logika dasar pembalasan. Grasi sekadar menyediakan kemungkinan koreksi kasuistik terhadap kekhilafan sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ini, keterpisahan antara KUHP dan Undang-Undang Grasi mencerminkan pemisahan antara keadilan dan belas kasihan: keadilan diartikulasikan oleh pengadilan, sedangkan belas kasihan diartikulasikan oleh Presiden.

KUHP Baru memecah pola linear tersebut dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional, yang selalu diancamkan bersama pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara jangka panjang. Inti inovasinya terletak pada mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur Pasal 100, yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya ditangguhkan untuk menilai kelakuan baik terpidana. Pada saat yang sama, Pasal 62, Pasal 99, dan Pasal 101 mengintegrasikan grasi ke dalam struktur pemidanaan dengan menjadikannya prasyarat eksekusi, memberikan efek suspensif terhadap pelaksanaan pidana mati, dan menetapkan batas temporal sepuluh tahun untuk pelaksanaan eksekusi setelah penolakan grasi.

Rangkaian ketentuan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif murni menuju konfigurasi hibrid yang menggabungkan unsur retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai simbol balasan dan pencegahan, tetapi pelaksanaannya dipagari oleh prosedur, masa percobaan, dan evaluasi kelakuan baik. Negara mengirim pesan bahwa kejahatan tertentu masih dipandang layak diancam pidana mati, namun negara juga mengakui bahwa pelaku dapat berubah dan bahwa perubahan itu harus diperhitungkan sebelum hukuman paling ekstrem dijalankan. Dalam perspektif teori pemidanaan, ini merupakan langkah maju karena sistem mengakui bahwa tujuan pidana tidak berhenti pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi.¹⁸

Meski demikian, Keberlanjutan pidana mati sebagai opsi sanksi mengindikasikan bahwa paradigma retributif masih bertahan di tingkat fundamental. Pengenalan masa percobaan dan kelakuan baik dapat dibaca sebagai upaya untuk melunakkan penerapan pidana mati tanpa mengubah secara radikal logika bahwa kejahatan tertentu membutuhkan balasan berupa pencabutan nyawa. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana sistem bersedia menggeser orientasi dari balas dendam yang dilegitimasi menjadi rehabilitasi yang terukur. KUHP Baru tampaknya belum mengambil posisi final, melainkan berhenti pada kompromi. Pidana mati tetap ada, tetapi semakin sulit dilaksanakan. Dalam konteks teori pemidanaan, kompromi ini dapat dianggap sebagai

¹⁸ A Albov, “Dialectics of Punishment: From Retribution to Legal Necessity,” *Siberian Law Herald* 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2025.4.3>.

fase transisional yang secara preskriptif membuka ruang untuk pembatasan lebih lanjut terhadap pidana mati di masa depan.

Aspek pencegahan perlu ditimbang bersama martabat manusia. Ancaman pidana mati yang dikombinasikan dengan masa percobaan sepuluh tahun memberi sinyal bahwa negara ingin mempertahankan efek jera melalui ancaman maksimum, tetapi pada saat yang sama memberi ruang evaluasi ulang berdasarkan perubahan perilaku.¹⁹ Secara utilitarian, ini dapat dibenarkan sepanjang ancaman tersebut benar-benar berkontribusi pada pencegahan umum dan khusus. Namun, pengalaman banyak sistem hukum menunjukkan bahwa pidana mati tidak selalu lebih efektif sebagai deterrent dibanding pidana penjara seumur hidup. Fakta bahwa KUHP Baru menambahkan lapisan-lapisan perlindungan, seperti grasi wajib, masa percobaan, dan batas waktu eksekusi, secara filosofis justru melemahkan klaim bahwa pidana mati merupakan satu-satunya alat pencegahan yang efektif. Dari sini, rekomendasi preskriptif yang dapat diajukan adalah bahwa kebijakan pidana mati perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan data empiris dan pertimbangan etis, dengan mempertimbangkan kemungkinan penguatan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif yang lebih sejalan dengan perlindungan hak hidup.

Dimensi rehabilitatif yang diperkenalkan KUHP Baru membutuhkan dukungan normatif dan kelembagaan yang lebih jelas. Masa percobaan sepuluh tahun dan penilaian kelakuan baik menunjukkan pengakuan bahwa terpidana dapat berubah dan bahwa perubahan tersebut relevan bagi nasib akhir mereka. Namun, KUHP Baru tidak merinci secara memadai parameter kelakuan baik dan prosedur evaluasi. Tanpa standar yang jelas, ada risiko bahwa penilaian rehabilitasi menjadi sangat subjektif dan berbeda antar lembaga pasyarakatan. Teori pemidanaan yang menempatkan keadilan dan konsistensi sebagai nilai utama mengharuskan penetapan indikator objektif kelakuan baik, misalnya keterlibatan dalam program pembinaan, kepatuhan terhadap tata tertib, evaluasi psikologis, dan partisipasi dalam kegiatan resosialisasi.²⁰ Dengan demikian, keputusan konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pengabulan grasi tidak lagi bergantung pada intuisi semata, tetapi pada standar yang dapat diuji. Secara preskriptif, penyusunan peraturan pelaksana yang memuat indikator kelakuan baik dan prosedur evaluasi menjadi agenda mendesak yang perlu segera diwujudkan.

Integrasi grasi ke dalam struktur pemidanaan mengubah posisi Presiden dalam sistem pidana. Kewenangan grasi tetap berada pada Presiden, tetapi kini terhubung langsung dengan mekanisme pidana mati bersyarat dan masa percobaan. Dengan demikian, keputusan Presiden tidak lagi berdiri di luar sistem, melainkan menjadi bagian dari rangkaian prosedur yang dirancang undang-undang. Dari perspektif teori pemidanaan, idealnya keputusan grasi dalam perkara pidana mati dipandu oleh kombinasi pertimbangan retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Dengan kata lain, keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak kejahatan,

¹⁹ Mubarakah, Mursyid, and Wulandari, "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy."

²⁰ S Denysov and D Zaika, "Legal Characteristics of the Methodology for Assessing the Degree of Correction of Convicted Persons," *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine* 22, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2024.22.315981>.

pengaruh keputusan terhadap pencegahan dan ketertiban, serta bukti perubahan perilaku dan potensi resosialisasi. Namun, KUHP Baru belum memberikan pedoman eksplisit mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Presiden. Ruang diskresi yang luas ini menyisakan potensi inkonsistensi dan persepsi bahwa grasi tetap diwarnai pertimbangan politis. Preskriptifnya, diperlukan kebijakan yang, tanpa mengurangi kewenangan konstitusional Presiden, merumuskan pedoman substantif minimal untuk keputusan grasi dalam perkara pidana mati, misalnya melalui peraturan Presiden atau pedoman bersama dengan Mahkamah Agung.

Keterlibatan lembaga pemasyarakatan sebagai aktor kunci dalam masa percobaan membawa konsekuensi filosofis dan praktis. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi sekadar menjalankan fungsi penahanan, tetapi juga menjadi arena utama rehabilitasi dan penilaian moral terhadap perilaku terpidana. Dalam perspektif teori pemidanaan, pergeseran ini positif karena menempatkan rehabilitasi di pusat proses pemidanaan.²¹ Namun, secara preskriptif, keberhasilan peran ini bergantung pada kapasitas institusional. Diperlukan ketersediaan program pembinaan yang berkualitas, kompetensi petugas, dan sistem evaluasi yang transparan. Tanpa itu, lembaga pemasyarakatan dapat terjebak dalam fungsi administratif semata, sementara klaim bahwa mereka menjadi penilai kelakuan baik hanya akan menjadi formalitas. Penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, baik melalui pelatihan, sumber daya, maupun mekanisme pengawasan, menjadi bagian tak terpisahkan dari rekomendasi untuk memastikan bahwa masa percobaan dan penilaian kelakuan baik berjalan sesuai tujuan.

Dari segi kepastian hukum dan perlindungan hak hidup, batas waktu sepuluh tahun sejak penolakan grasi yang diperkenalkan Pasal 101 memberikan sinyal penting bahwa negara bersedia membatasi dirinya sendiri. Kejelasan tenggat ini mengurangi risiko deret tunggu tanpa batas yang dapat melahirkan penderitaan psikologis berlebihan bagi terpidana. Namun, ketentuan tersebut harus dibaca bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai standar minimal. Dalam konteks teori pemidanaan yang menghormati martabat manusia, semakin panjang masa ketidakpastian, semakin besar beban moral yang ditanggung oleh sistem. Oleh karena itu, secara preskriptif, pembentuk kebijakan dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali panjang masa sepuluh tahun ini di masa depan, atau setidaknya memastikan bahwa selama masa tersebut terpidana mendapatkan informasi, bimbingan, dan dukungan yang memadai agar masa tunggu tidak menjadi bentuk lain dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi.

Akhirnya, keseluruhan konfigurasi KUHP Baru menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tengah bergerak menuju struktur yang lebih sensitif terhadap hak hidup dan rehabilitasi tanpa sekaligus meninggalkan pidana mati. Dalam perspektif teoretik, ini adalah bentuk kompromi yang wajar dalam konteks masyarakat yang masih terbelah dalam pandangan mengenai pidana mati. Namun, kompromi ini hanya akan bermakna apabila diikuti oleh langkah-langkah konkret untuk memperjelas standar, memperkuat institusi, dan meningkatkan transparansi. Rekomendasi utama yang dapat ditarik adalah bahwa KUHP Baru hendaknya dipahami sebagai pijakan awal, bukan titik final, dalam

²¹ Audyshia Rifa Charisma Sakti and I Sulhin, "Implementation of the Inmate Rehabilitation Assessment System (SPPN) to Reduce Recidivism at the Class I Cipinang Prison in East Jakarta," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 6, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.53075>.

reformasi kebijakan pidana mati dan grasi. Langkah-langkah lanjutan, baik dalam bentuk pengaturan pelaksana, pedoman keputusan grasi, penguatan lembaga pemasyarakatan, maupun evaluasi berkala atas efektivitas pidana mati dibanding pidana penjara seumur hidup, perlu disusun dengan merujuk pada teori pemidanaan yang menempatkan keadilan substantif dan martabat manusia sebagai orientasi utama. Dengan demikian, perubahan normatif yang telah dicapai tidak berhenti pada tataran teks, tetapi mewujudkan dalam praktik pemidanaan yang lebih konsisten, rasional, dan humanis.

5. Simpulan

Reformulasi pengaturan grasi dan pidana mati dalam KUHP Baru menandai pergeseran penting dari sistem yang sangat retributif dan terfragmentasi menuju arsitektur pemidanaan yang lebih terintegrasi, berlapis, dan sensitif terhadap perlindungan hak hidup terpidana. Dalam rezim KUHP Lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok dengan orientasi balas dendam yang kuat, sementara grasi berfungsi sebagai instrumen pengampunan administratif di luar sistem pemidanaan yang menjadi satu-satunya katup pengaman bagi terpidana mati, tetapi sangat bergantung pada kebijakan Presiden dan tidak ditopang standar normatif yang jelas. Konfigurasi tersebut menimbulkan ketergantungan tinggi pada diskresi eksekutif, membuka ruang deret tunggu eksekusi yang berkepanjangan, dan memperlihatkan lemahnya integrasi antara tujuan pemidanaan, perlindungan hak hidup, dan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis.

Dalam KUHP Baru, pidana mati digeser ke kategori pidana khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional, sehingga tidak lagi menjadi ancaman “default” dalam hierarki sanksi. Pengaturan mengenai pidana mati bersyarat dengan masa percobaan sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100, serta integrasi grasi melalui Pasal 62, 99, dan 101, menunjukkan upaya sadar pembentuk undang-undang untuk memasukkan dimensi rehabilitatif dan perlindungan hak hidup ke dalam jantung sistem pemidanaan. Pidana mati kini tunduk pada serangkaian prasyarat: permohonan grasi wajib diajukan, pelaksanaan eksekusi tertunda selama proses grasi, kelakuan baik terpidana selama masa percobaan menjadi faktor penting, dan kegagalan melaksanakan eksekusi dalam jangka waktu sepuluh tahun membuka peluang komutasi menjadi pidana penjara seumur hidup. Grasi tidak lagi berdiri sebagai instrumen belas kasihan yang terpisah dari KUHP, melainkan berfungsi sebagai simpul normatif yang menghubungkan kewenangan Presiden, evaluasi rehabilitasi, dan batas temporal eksekusi dalam satu kerangka perlindungan berlapis.

Pada saat yang sama, seluruh rangkaian analisis juga memperlihatkan bahwa desain normatif yang lebih humanis ini masih menyisakan pekerjaan rumah signifikan di tataran implementasi. Standar kelakuan baik dan prosedur evaluasi rehabilitasi belum dirumuskan secara rinci pada tingkat undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan praktik dan subjektivitas penilaian di lembaga pemasyarakatan. Kewenangan Presiden dalam memutus grasi tetap sangat luas tanpa pedoman substantif yang eksplisit, sehingga keputusan yang sangat menentukan nasib hidup atau mati seseorang masih berisiko dipengaruhi pertimbangan di luar kerangka teori pemidanaan dan hak asasi manusia. Distribusi tanggung jawab normatif yang lebih merata antara hakim, lembaga

pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden memang memperkuat pola tanggung jawab bersama, tetapi juga menuntut koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi agar setiap keputusan mengenai pidana mati dan grasi benar-benar sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diidealkan. Secara keseluruhan, KUHP Baru telah menyediakan fondasi yang lebih terstruktur dan selaras dengan teori pemidanaan modern, namun keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada penyempurnaan standar normatif, penyusunan peraturan pelaksana, dan konsistensi praktik penegakan hukum agar orientasi yang lebih humanis dan rehabilitatif benar-benar terwujud dalam kenyataan.

Referensi

- Albov, A. "Dialectics of Punishment: From Retribution to Legal Necessity." *Siberian Law Herald* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2025.4.3>.
- Aritonang, David Rioland. "Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.1-15.2024>.
- Denysov, S, and D Zaika. "Legal Characteristics of the Methodology for Assessing the Degree of Correction of Convicted Persons." *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine* 22, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2024.22.315981>.
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>.
- Fadilla, Aisha Nurul, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024): 223–44. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.
- Farhana, B, Kurnia Lestari, Jauhari D Kusuma, and Jurwaeis Marja Seka. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *GANEC SWARA* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.884>.
- Kharisma, Ikhlashul, Ikhlashul Amal, and D Setyawan. "The Terrorism Death Penalty Controversy in Indonesia from the Perspective of Law and Human Rights." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i2.8556>.
- Mene, Meydianto. "Hak Grasi Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.748>.

- Mubarokah, Wakhidatu, A Mursyid, and Cahya Wulandari. "The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i1.6389>.
- Musaddiq, Aiza, and Aina Nadeem. "Wrongful Convictions in Death Penalty: Effects of Systematic Failures on Rule of Law Hampering Fair and Just Punishment." *Journal of Law & Social Studies* 7, no. 1 (2025): 65–72. <https://doi.org/10.52279/jlss.07.01.6572>.
- Nasution, Rasina Padeni, Rizki Akbar Muluk Siregar, Ratu Frisya Ritonga, Amany Zuhaira Ritonga, and Reza Ananda Siregar. "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3249>.
- Saddam, Author Syarif, M Susilo, and Ihlasul Ashar. "Reorientation of Indonesian Criminal Law Politics: Shifting Paradigm from Retributive to Restorative in Death Penalty Regulation." *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.544>.
- Sakti, Audyshia Rifa Charisma, and I Sulhin. "Implementation of the Inmate Rehabilitation Assessment System (SPPN) to Reduce Recidivism at the Class I Cipinang Prison in East Jakarta." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 6, no. 4 (2026). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.53075>.
- Setyaningrum, Putri Imaniar, and Setiyono. "Review Of The Implementation Of Clemency In The Indonesian Criminal Law System." *JOURNAL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.701>.
- Ulmer, Jeffery T, G Zajac, and Ashley E Rodriguez. "Geographic Arbitrariness in Capital Punishment: Death as an Inhabited Institution." *American Sociological Review* 90, no. 2 (2024): 318–48. <https://doi.org/10.1177/00031224241298008>.
- Wicaksana, Villar Wibawa, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.
- Wulandari, P. "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches." *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026). <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.
- Zulhilmi, Daffa, and Muhamad Chaidar. "Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.10922>.